



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGA MAULANA PUTRA BIN ACHMAD.Alm;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Tamiajeng, Rt .011, Rw. 005, Ds. Tamiajeng, Kec.Trawas, Kab. Mojokerto;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (tukang Las);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA MAULANA PUTRA Bin ACHMAD SUMANA (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YOGA MAULANA PUTRA Bin ACHMAD SUMANA (Alm)** dengan pidana **selama 7 (tujuh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning,
 - 4 (empat) buah paku payung,
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa YOGA MAULANA PUTRA BIN ACHMAD SUMANA (ALM)

Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023 bertempat di counter HP milik saudara Ropik di Ruko gedengan, Ds. Tamiajeng, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Awal terdakwa mempunyai niat untuk mengambil HP dari dalam counter milik korban muncul sekitar jam 22.00 WIB karena butuh uang untuk membayar hutang sehingga niat itu muncul, kemudian terdakwa menyiapkan catut milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan membuka paku atap asbes sehingga apabila terbuka terdakwa bisa masuk kedalam counter Hp dan bisa mengambil HP.

selanjutnya terdakwa berangkat membawa catut dari rumah yang berjarak kurang lebih 300 M setelah sampai dibelakang counter HP kemudian terdakwa memanjat bagian atap yang terbuat dari asbes setelah itu mencabut 4 (empat) buah paku setelah terlepas paku kemudian ketahuan oleh saksi Muhamad Zaki dan saksi mehamad tamrin setelah itu diteriaki " maling...maling...maling,...dan karena ketahuan sehingga terdakwa melarikan diri dan catut ditinggalkan di atap asbes counter.

Bahwa terdakwa tidak sempat mengambil HP didalam counter karena ketahuan saksi Muhamad Zaki dan saksi mehamad tamrin,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD ROFIQ**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan saksi yang tertuang didalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Pekerjaan saksi adalah wiraswasta sehari-hari adalah usaha jual beli HP, aksesoris dan perbaikan HP sejak tahun 2019 dengan nama counter ROF-X Cell dan saksi adalah pemiliknya;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik counter HP ROF-X Cell dan korban perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB di counter HP ROF-X Cell milik saksi yang berada di ruko Gedongan Dsn/Ds Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil Terdakwa berupa HP yang ada didalam toko counter HP ROF-X Cell milik saksi;
- Bahwa ada Karyawan dan adik kandung saksi yang bernama Bayu Thamrin alamat Ds. Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto dan Hafid alamat Ds. Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto yang setiap malam berjaga dan menginap didalam konter HP milik saksi;
- Bahwa saat terjadi percobaan pencurian dengan pemberatan saat itu saksi berada dirumah dan diberitahu oleh adik kandung saksi Bayu Thamrin sekitar jam 03.00 WIB bahwa counter HP mau dibobol pencuri dan pelakunya ketahuan atau kepergok kemudian sempat mengenali yaitu terdakwa Yoga Maulana Putra. Dan saat melihat atap asbes ada paku payung sebanyak empat buah yang sudah dicabut atau sudah lepas serta catut atau alat yang digunakan pelaku tertinggal diatas asbes;
- Bahwa Counter HP saksi sudah empat kali dibobol pencuri yaitu Mei 2020 dibobol counter HP hilang 5 (lima) buah (Huawei GMR 3 sebanyak 1 buah, Nokia 2 buah, Samsung J2 Prime 2 buah), kedua bulan Oktober 2022 hilang 9 (Sembilan) buah HP (Realme 2 buah, Vivo 3 buah, Oppo 2 buah dan Redmi 2 buah), ketiga bulan Oktober 2022 hilang 3 buah (HP servis Redmi 1, Advan 1 dan Infinix 1 buah) dan keempat Januari 2023 hilang 9 buah HP (Vivo 3 buah, Realme 3 buah, Oppo 1 buah, Redmi Xiaomi 2 buah) dan terakhir 21 Februari 2023 tidak berhasil karena kepergok adik saksi yang berjaga didalam counter HP;
- Bahwa Dari empat kali counter HP saksi yang dibobol Terdakwa ada kesamaan dan cirinya adalah dilakukan pada malam hari dan pencuri masuk dengan cara merusak atau mencabut paku asbes dan kemudian pelaku masuk dan mengambil HP dari dalam counter HP ROF-X Cell;
- Bahwa percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB dilakukan dengan cara Terdakwa merusak atau mencabut paku asbes dengan alat berupa catut kemudian setelah berhasil mencabut empat buah paku payung asbes saat akan masuk ketahuan adik saksi dan kemudian diteriaki maling...maling dan dikejar sampai area persawahan sehingga kemudian Terdakwa dikenali yaitu terdakwa Yoga Maulana Putra;
- Bahwa ada, barang pelaku berupa catut yang tertinggal diatas asbes;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disebabkan karena kepergok atau ketahuan adik kandung saksi yang berjaga dan tidur didalam counter HP kemudian berteriak maling...maling...sehingga pelaku kabur kearah persawahan dan sempat dikejar sehingga diketahui pelaku yang akan melakukan pencurian adalah terdakwa Yoga Putra Maulana;
- Bahwa satu buah catut wama hitam gagang wama kuning milik Terdakwa dipergunakan untuk melakukan percobaan mengambil barang dalam counter HP ROF-X Cell milik saksi;
- Bahwa Dalam percobaan pencurian belum ada barang yang hilang namun ada peristiwa pencurian pertama sampai ke empat kerugian saksi kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah catut warna hitam gagang wama kuning, 4 (empat) buah paku payung, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD BAYU TAMRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan saksi yang tertuang didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan Dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan counter HP ROF-X Cell ;
- Bahwa saksi pada saat terjadi percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi sedang berada di counter ROF-X Cell yang saksi jaga tersebut. Saksi mendengar ada suara seperti orang yang sedang mencungkil paku dan menggeser asbes. Dan dari itulah saksi diam saja mendengarkan aktifitas yang ada diatap counter, akan tetapi tidak ada suara lagi kemudian saksi bersama dengan teman saksi an. Muhammad Nur Rafid mengecek ke lokasi sumber suara yang berada di belakang counter, dan saksi melihat pelaku sudah berada diatas atap counter sedang bersembunyi;
- Bahwa Korbannya adalah Achmad Rofiq pemilik konter ROF-X Cell alamat Dsn. Kepuhpandak Ds. Watuumpak Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam counter HP ROF-X Cell bersama dengan teman saksi sedang bermain handphone ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.15 WIB di counter HP ROF-X Cell milik kakak kandung saksi yang berada di ruko Gedengan Dsn/Ds Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Yoga Maulana Putra alamat Dsn/Ds Tamiajeng RT.11 RW.05 Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum ada dikarenakan Terdakwa keburu terpegok oleh saksi bersama dengan teman saksi dan disamping itu juga Terdakwa juga belum berhasil masuk kedalam counter HP tersebut;
- Bahwa Didalam counter HP ROF-X Cell tersebut terdapat barang dagangan diantaranya terdapat beberapa handphone second, beberapa kartu perdana, dan kartu voucher serta beberapa aksesoris handphone dan uang tunai;
- Bahwa barang-barang counter berupa handphone, kartu perdana, kartu voucher berada di dalam etalase, untuk aksesoris berada tergantung di tembok sedangkan untuk uang berada di laci etalase;
- Bahwa Menurut saksi terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara memanjat counter yang saksi jaga lewat belakang, selanjutnya naik membuka paksa atap dengan menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa membuka paksa atap counter yang dalam keadaan terpaku tersebut dengan menggunakan alat berupa catut yang gagang catutnya berwarna kuning;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning, 4 (empat) buah paku payung, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **MUHAMMAD NUR RAFID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan saksi yang tertuang didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan Dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan counter HP ROF-X Cell ;
- Bahwa saksi pada saat terjadi percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi sedang berada di counter ROF-X Cell yang saksi jaga tersebut. Saksi mendengar ada suara seperti orang yang sedang mencungkil paku dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Mjk



menggeser asbes. Dan dari itulah saksi diam saja mendengarkan aktifitas yang ada di atas counter, akan tetapi tidak ada suara lagi kemudian saksi bersama dengan teman saksi an. Muhammad Nur Rafid mengecek ke lokasi sumber suara yang berada di belakang counter, dan saksi melihat pelaku sudah berada di atas atap counter sedang bersembunyi;

- Bahwa Korbannya adalah Achmad Rofiq pemilik konter ROF-X Cell alamat Dsn. Kepuhpandak Ds. Watuumpak Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam counter HP ROF-X Cell bersama dengan teman saksi sedang bermain handphone ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.15 WIB di counter HP ROF-X Cell milik kakak kandung saksi yang berada di ruko Gedengan Dsn/Ds Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa Yoga Maulana Putra alamat Dsn/Ds Tamiajeng RT.11 RW.05 Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut belum ada dikarenakan Terdakwa keburu terpegok oleh saksi bersama dengan teman saksi dan disamping itu juga Terdakwa juga belum berhasil masuk kedalam counter HP tersebut;
- Bahwa Didalam counter HP ROF-X Cell tersebut terdapat barang dagangan diantaranya terdapat beberapa handphone second, beberapa kartu perdana, dan kartu voucher serta beberapa aksesoris handphone dan uang tunai;
- Bahwa barang-barang counter berupa handphone, kartu perdana, kartu voucher berada di dalam etalase, untuk aksesoris berada tergantung di tembok sedangkan untuk uang berada di laci etalase;
- Bahwa Menurut saksi terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara memanjat counter yang saksi jaga lewat belakang, selanjutnya naik membuka paksa atap dengan menggunakan alat;
- Bahwa terdakwa membuka paksa atap counter yang dalam keadaan terkunci tersebut dengan menggunakan alat berupa catut yang gagang catutnya berwarna kuning;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning, 4 (empat) buah paku payung, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUHAMMAD MUZAKI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan saksi yang tertuang didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan Dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan counter HP ROF-X Cell;
- Bahwa saksi ketahui tentang kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada waktu saksi berada di dalam ruko yang berjualan sepatu yang posisinya bersebelahan selisih 1 ruko dengan posisi tempat kejadian diberitahu oleh Muhammad Bayu Tamrin melalui pesan WA yang isinya bahwa toko yang dijaganya tersebut ada yang ingin membobol counter tersebut, dan dengan adanya pemberitahuan tersebut saksi bergegas keluar menuju ke ruko yang dijaga oleh Muhammad Bayu Tamrin, yang kemudian baik saksi, Muhammad Bayu Tamrin dan Muhammad Nur Rafid mendatangi belakang counter yang diduga menjadi tempat pelaku ingin melakukan pembobolan tersebut, sesampainya di belakang ruko counter saksi melihat ada sosok orang yang sedang bersembunyi diatas atap, yang kemudian pelaku disuruh turun oleh Muhammad Bayu Tamrin, dan setelah turun pelaku langsung dipukul oleh Muhammad Bayu Tamrin dengan menggunakan sapu, akibat dipukul tersebut kemudian pelaku melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran antara Muhammad Bayu Tamrin dan Muhammad Nur Hafid dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ikut mengejar dikarenakan saksi meminta bantuan kepada warga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Achmad Rofiq pemilik konter ROF-X Cell alamat Dsn. Kepuhpandak Ds. Watuumpak Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam ruko milik saksi sedang bermain handphone;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.15 WIB di counter HP ROF-X Cell milik Achmad Rofiq masuk Dsn/Ds Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dikarenakan saksi seorang pendatang, akan tetapi setelah diberitahu oleh Muhammad Bayu Tamrin bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Yoga Maulana Putra alamat Dsn/Ds Tamiajeng RT.11 RW.05 Kec. Trawas Kab. Mojokerto;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut belum ada dikarenakan pelaku keburu terpergok oleh saksi bersama dengan teman saksi dan disamping itu juga pelaku juga belum berhasil masuk kedalam counter HP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui didalam counter HP ROF-X Cell tersebut terdapat barang dagangan diantaranya terdapat beberapa handphone second, beberapa kartu perdana, dan kartu voucher serta beberapa aksesoris handphone dan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara memanjat counter yang saksi jaga lewat belakang, selanjutnya naik membuka paksa atap dengan menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa membuka atap counter yang dalam keadaan terpaku tersebut dengan menggunakan alat berupa catut yang gagang catutnya berwarna kuning;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning, 4 (empat) buah paku payung, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan saksi di Penyidik Polisi dan tertuang di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diproses dalam perkara narkoba jenis sabu dengan vonis rehabilitasi selama 2 (dua) bulan di Polda Jatim tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Raya Ds. Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB di counter HP milik saudara Ropik di Ruko Gedenngan Ds. Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa HP;



- Bahwa barang yang diambil adalah milik sdr. Ropik, tepatnya di ruko Gedengan yang terletak dideret ruko-ruko pinggir jalan rasa Ds. Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara cara Terdakwa berangkat membawa catut dari rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter setelah sampai dibelakang counter HP kemudian saksi memanjat bagian atap yang terbuat dari asbes. Setelah itu saksi cabut 4 (empat) buah paku setelah terlepas paku kemudian ketahuan oleh adik kandung pemilik counter HP seingat saksi bernama Bayu, setelah itu saksi diteriaki "maling...maling...maling" dan saksi karena ketahuan sehingga melarikan diri dan catut saksi tinggalkan diatap asbes counter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan pemilik counter HP sdr. Ropik adalah tetangga satu desa dan sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 18.20 WIB saksi sempat melintas dan sekilas melihat dalam counter bahwa benar ada HP yang dipajang didalam etalase kaca;
- Bahwa Niat Terdakwa untuk mengambil HP dari dalam counter muncul sekitar jam 22.00 WIB karena butuh uang untuk membayar hutang sehingga niat itu kemudian Terdakwa menyiapkan catut milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan membuka paku atap asbes sehingga apabila terbuka Terdakwa bisa masuk kedalam counter HP dan bisa mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang berupa HP dari dalam counter HP milik sdr. Ropik karena Terdakwa kepergok adik kandung pemilik counter HP dan sempat diteriaki "maling...maling...maling" akhirnya Terdakwa ketakutan dan kabur ke sawah-sawah belakang counter HP dan sempat dikejar kurang lebih sejauh 50 meter dan sempat berkelahi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang dari dalam counter HP milik sdr. Ropik tersebut disebabkan semata-mata karena saat itu Terdakwa kepergok oleh adik kandung pemilik counter HP dan diteriaki maling;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan satu buah catut dan saat itu Terdakwa memakai jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian atau percobaan pencurian di tempat lain hanya satu kali di counter HP milik Ropik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning, 4 (empat) buah paku payung, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning,
- 4 (empat) buah paku payung,
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme.

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB di counter HP ROF-X Cell milik bertempat di ruko Gedengan Dsn/Ds Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang milik ACHMAD ROFIQ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara memanjat counter lewat belakang selanjutnya naik membuka paksa atap dengan menggunakan alat berupa catut yang gagang catutnya berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil barang berupa HP dari dalam counter HP milik saksi korban karena Terdakwa kepergok adik kandung pemilik counter HP dan sempat diteriaki "maling...maling...maling" akhirnya Terdakwa ketakutan dan kabur ke sawah-sawah belakang counter HP dan sempat dikejar kurang lebih sejauh 50 meter dan sempat berkelahi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP dari dalam counter muncul sekitar jam 22.00 WIB karena butuh uang untuk membayar hutang sehingga niat itu kemudian Terdakwa menyiapkan catut milik Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan membuka paku atap asbes sehingga apabila terbuka Terdakwa bisa masuk kedalam counter HP dan bisa mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning, 4 (empat) buah paku payung, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang Siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapan seorang Terdakwa yang mengaku bernama YOGA MAULANA PUTRA BIN ACHMAD.Alm; dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person) ;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB di counter HP ROF-X Cell milik bertempat di ruko Gedengan Dsn/Ds Tamiajeng Kec. Trawas Kab. Mojokerto Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang milik saksi korban ACHMAD ROFIQ, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk



mengambil barang milik saksi korban dengan cara memanjat counter lewat belakang selanjutnya naik membuka paksa atap dengan menggunakan alat berupa catut yang gagang catutnya berwarna kuning;

Menimbang, berdasarkan Fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak tidak berhasil mengambil barang berupa HP dari dalam counter HP milik saksi korban karena Terdakwa kepergok adik kandung pemilik counter HP dan sempat diteriaki "maling...maling...maling" akhirnya Terdakwa ketakutan dan kabur ke sawah-sawah belakang counter HP dan sempat dikejar kurang lebih sejauh 50 meter dan sempat berkelahi dengan adik saksi korban kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mencoba melakukan kejahatan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning,
- 4 (empat) buah paku payung,
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain,

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya,
- Terdakwa sopan dalam persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOGA MAULANA PUTRA Bin ACHMAD Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah catut warna hitam gagang warna kuning,
 - 4 (empat) buah paku payung,
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam ada tulisan supreme.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Selasa tanggal 6 Juni 2023** oleh kami **JENNY TULAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYUFRINALDI, S.H.** dan **NURLELY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, **MARIA NUR'AENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **SUPIHAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

NURLELY, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA NUR'AENI, S.H.